



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Radia Intan Komplek SMK Negeri 1 Pulung Kencana Tulang Bawang Tengah Kode Pos 34594

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 800/ 586 /II.01/TBB/2014

Tentang
Persetujuan Operasional Program Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Akuntansi dan Teknik Sepeda Motor
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunung Agung

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang :
1. bahwa dalam upaya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih optimal berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 2. bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lambaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Surat Kepala Sekolah SMKN 1 Gunung Agung Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 420/0074/II.01/SMKN.1/TBB/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Permohonan Izin Operasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. SMKN 1 Gunung Agung membuka Jurusan :
 - a. Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - b. Akuntansi
 - c. Teknik Sepeda Motor
 2. Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Gunung Agung tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
 3. Apabila ternyata Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunung Agung tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan dicabut kembali;
 4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulung Kencana
Pada tanggal : 8 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



HERWAN SAHRI, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650930 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikmen Kemendiknas di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SMK Kemendiknas di Jakarta;
4. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
5. Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.